



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang efektif, efisien, professional, disiplin dan berintegritas tinggi maka perlu diberikan insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD);
 - c. bahwa pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun

2016 (Berita Daerah Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9 tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 (Berita Daerah Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat APPD adalah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA).....

(BAPPEDA) adalah PNS/CPNS yang mempunyai tugas sebagai Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang melaksanakan tugas Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada PNS/CPNS yang berada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR

Pasal 2

Pemberian insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) berdasarkan indikator Hirarki Beban Tugas Pokok dan Fungsi, Norma Waktu dan Beban Tugas.

Pasal 3

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Jabatan, beban tugas pokok, tanggung jawab dan peran dalam Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) diberikan kepada PNS/CPNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5.....

Pasal 5

Besarnya Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)*
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Bappeda	10.000.000,00
2.	Fungsional Perencana Utama	9.400.000,00
3.	Sekretaris	9.200.000,00
4.	Fungsional Perencana Madya	8.500.000,00
5.	Kepala Bidang (Kabid)	8.300.000,00
6.	Fungsional Perencana Muda	5.000.000,00
7.	Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian	4.800.000,00
8.	Fungsional Perencana Pertama	3.300.000,00
9.	Bendahara Pengeluaran	3.300.000,00
10.	Staf PNS/CPNS Golongan III	2.850.000,00
11.	Staf PNS/CPNS Golongan II	2.350.000,00
12.	Staf PNS/CPNS Golongan I	2.000.000,00

Keterangan : * termasuk Pajak

Pasal 6

PPh Pasal 21 yang terhutang dipotong dari Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD).

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Musi Rawas Utara dibayar setiap bulan kepada PNS yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 pada Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. AGUS YUDIANTORO

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2016

**PL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**



HRAN FIRMANSYAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19591031 198603 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR 08

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 08
TANGGAL : 29 Januari 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, pengembangan dan statistik;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10


- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perekonomian yang membawahi :
 1. Sub Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; dan
 2. Sub Bidang Penanaman modal, Investasi dan Perizinan
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana yang membawahi :
 1. Sub Bidang Kebinamargaan, Keciptakarya, Pengairan dan Perhubungan; dan
 2. Sub Bidang Penataan Ruang, Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya membawahi :
 1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Data, Pengendalian dan Evaluasi yang membawahi :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. Bidang Program dan Perencanaan Anggaran yang membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Program; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 08
 TANGGAL : 29 Januari 2016

TABEL PENGURANGAN NILAI DISIPLIN PEGAWAI (NPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	KOMPONEN	NILAI PENGURANGAN / HARI
1	Tidak Masuk kerja Tanpa Keterangan	4%
2	Tidak Mengikuti Apel Pagi	1%
3	Izin sakit tanpa keterangan dari Dokter	2%
4	Izin urusan Keluarga/Pribadi	0,5%
5	Tidak Apel Sore (CP) Tanpa Keterangan	1%
6	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari, pada hari ketiga dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter	0
7	Sakit tanpa pemberitahuan dianggap TK	2%
8	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari).	0
9	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan Dokter dianggap TK	2%
10	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin	2%
11	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)	0
12	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung bersangkutan, kemudian diketahui oleh Pejabat organisasi/tempat bertugas atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak.	0
13	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan / sakit keras / meninggal dunia (emergence), yang izinnnya harus disusul kemudian dari Kepala SKPD	0
14	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, mengurus kerabat dekat / famili dekat, tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan / sakit keras / meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala SKPD.	0
15	Izin cepat pulang karena sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	0

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

 H. AGUS YUDIANTORO